



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 38, Lubuk Sikaping, Sumatera Barat Telp. (0753) 20196
Email: pendidikanpasamankab@gmail.com website: <https://disdik.pasamankab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN NOMOR : 188.08/ 37 /SEKR/DISDIK-PAS/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DAN FRONT OFFICE PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan ketertiban pelayanan masyarakat dan dengan adanya mutasi jabatan, dipandang perlu membentuk Petugas Pelayanan Publik dan Front Office pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Bupati Pasaman Nomor 42 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DAN FRONT OFFICE PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Petugas Pelayanan Publik dan Front Office pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum ke satu bertugas: Petugas Pelayanan Publik, bertugas :

3. Menyampaikan dokumen pemohon ke sub.bagian/seksi terkait guna ditindaklanjuti dan hasil tindaklanjut disampaikan kembali ke Petugas Pelayanan Publik.
4. Menyampaikan hasil tidaklanjutnya ke pemohon
5. Membuat laporan pelaksanaan tugas ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

Petugas Front Office, bertugas :

1. Menerima pemohon pelayanan publik.
2. Mengarahkan atau mengantarkan pemohon pelayanan publik ke petugas pelayanan yang akan dituju.
3. Mengatur pertemuan pemohon pelayanan publik dengan pimpinan yang sifatnya konsultasi dan koordinasi.
4. Membuat laporan indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, Januari 2024
KERALA,



SUKARDI, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197005071993031004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 188.08/ 37 /UP/DISDIK-PAS/2024

TANGGAL : JANUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DAN FRONT OFFICE PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sukardi, S.Pd, MM	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab
2.	Gunawan, M.Si	Sekretaris Dinas Pendidikan	Koordinator Pelayanan Publik
3.	Refki Mukhliza, M.HUM	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Petugas Pelayanan Publik Bidang Umum dan Kepegawaian
4.	Yusna	Pelaksana	Petugas Pelayanan Publik Bidang Umum dan Kepegawaian
5.	Fitria Hartati, A.Md	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Petugas Pelayanan Publik Bidang Keuangan
6.	Betrina Azwar, SE	Pelaksana	Petugas Pelayanan Publik Bidang Keuangan
7.	Kasmarena, SH	Kepala Seksi PAUD dan PNF	Petugas Pelayanan Publik Bidang Paud dan PNF
8.	Welly Susanti, S.Pd.I	Pelaksana	Petugas Pelayanan Publik Bidang Paud dan PNF
9.	Nur Adillah, SH	Kepala Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Mutu SD	Petugas Pelayanan Publik Bidang SD
10	Febrina Susanti, SE	Pelaksana	Petugas Pelayanan Publik Bidang SD
11	Linda Fitriany, M.Pd	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP	Petugas Pelayanan Publik Bidang SMP
12	Hasemi Hanjani, S.Pd	Pelaksana	Petugas Pelayanan Publik Bidang SMP
13	Yandi Fardian, ST	Kepala Seksi GTK PAUD dan PNF	Petugas Pelayanan Publik Bidang GTK
14	Suryadi, SH	Analisis SDM dan Aparatur	Petugas Pelayanan Publik Bidang GTK
16.	Maifamli, ST	Kepala Seksi	Petugas Pelayanan Publik Bidang Sarpras
17.	Nirilman, ST	Kepala Seksi	Petugas Pelayanan Publik Bidang Sarpras
18.	Syafni, SH	Pelaksana	Petugas Pelayanan Publik Sekretariat
19.	Cindy Apri Yunita, S.Pd	Pelaksana	Petugas Front Office
20.	Afdal, S.Pd	Pelaksana	Petugas Front Office



KEPALA,

SUKARDI, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197005071993031004